

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum HIPAKAD "63 (Himpunan Putra-Putri Keluarga Besar TNI-AD), beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV (depan Puskesmas Margajaya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 538/Adv/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks , tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**),
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Mei 2008, berada di bawah hadhanah Tergugat, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Januari 2012 dan **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Januari 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan kedua orang anak sebagaimana petitum angka 4 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks . yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2473/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 22 September 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemanding (PEMBANDING) dan Terbanding (TERBANDING) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kota Bogor, sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks pada tanggal 23 Oktober 2023

sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 6 November 2023 yang isinya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

**Primair**

1. Menolak permohonan Banding dari Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 September 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya panjar perkara atau biaya-biaya lain yang timbul dalam perkara a quo;

**Subsidiar**

- Apabila Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 10 Oktober 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 3404/PAN-PTA-W10-A/Hk.02.6/XI/2023, tanggal 13 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks , tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu bain shugra dari Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding (**TERBANDING**) beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding, Pembanding dalam surat jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Terbanding tersebut tentang pertengkaran dan perselisihan serta penyebabnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Terbanding telah dibantah oleh Pembanding, maka Terbanding harus membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, saksi yang bernama

Saksi mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding kerap menggoda Perempuan lain melalui media sosial dan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga Terbanding dan Pemanding bernama Prili, Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun serta pihak keluarga sudah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding suka menggoda Perempuan lain melalui media sosial dan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga bernama Prili dan Pemanding bersikap pelit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi mengetahui hal ini dari curhatan Terbanding kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, namun meskipun demikian saksi mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga keterangan yang menerangkan Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo* hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003;

Menimbang bahwa Pemanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi . Saksi yang bernama Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan rukun, namun pada saat saksi berkunjung ke rumah Terbanding dan Pemanding pada Idul Fitri tahun 2022 saksi mengetahui Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, saksi mengetahui Terbanding dan Pemanding sudah saling mendiamkan dan saksi sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, sedangkan saksi yang bernama Saksi II mengetahui sendiri hubungan Pemanding dengan Terbanding sudah dingin dan saling mendiamkan serta sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mengurus keperluan

masing-masing dan saksi sudah berusaha menyarankan kepada kedua belah pihak agar tidak bercerai, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, T.2, dan saksi-saksi baik saksi dari pihak Terbanding maupun Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah Terbanding dan Pembanding sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang telah hidup berpisah ranjang dan saling mendiamkan serta tidak saling urus lagi dan tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Terbanding tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;
2. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2 yang menyatakan” Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzoh*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang atau setidaknya sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Mei 2008, 2. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Januari 2012, 3. Anak III, perempuan lahir di Jakarta, 25 Januari 2019, berada dalam pengasuhan Terbanding, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Pembanding menolak gugatan

tersebut dan memohon menyerahkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum 1. Menetapkan seorang anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak I, perempuan, lahir di Jakarta 07 Mei 2008, berada di bawah hadhanah Pembanding dengan memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang Ibu terhadap anaknya; 2. Menetapkan kedua orang anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak II lahir 21 Januari 2012 dan Anak III, lahir 25 Januari 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya terhadap anaknya; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* berdasarkan bukti P.4 dan T.4 anak yang bernama Anak I sudah mumayyiz dan dipersidangan telah memberikan keterangan memilih Pembanding sebagai pemegang hak hadhanahnya oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa kedua orang anak yang bernama Anak II, perempuan lahir, di Jakarta, 21 Januari 2012 dan Anak III, perempuan lahir di Jakarta, 25 Januari 2019, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta T.5 dan T.6, kedua anak tersebut belum mumayyiz dan selama dipelihara oleh Terbanding dan berdasarkan berita acara sidang kedua anak tersebut tentram berada dalam pemeliharaan Terbanding serta tidak ditemukan fakta selama persidangan bahwa Terbanding mempunyai halangan untuk mengurus kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Terbanding harus dikuatkan;

**Tentang Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum angka 4 telah menuntut Pemanding untuk membayar nafkah ketiga orang anak sebagaimana di atas sejumlah Rp.20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dengan diktum Menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding tidak mengajukan keberatan tentang penetapan nafkah 2 (dua) orang anak dan berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah 2 (dua) orang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah memadai untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa bukti yang lainnya yang telah diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Bekasi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah

menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2073/Pdt.G/2023/PABks tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks . tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H..

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                         |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.